

ABSTRAK

Akta autentik merupakan kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna. Adanya akta autentik disebabkan oleh ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan menggunakan alat bukti dalam melakukan perbuatan hukum. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, undang-undang telah mengatur kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik. Notaris dapat kehilangan kewenangan untuk membuat akta autentik selamanya karena diberhentikan dari jabatannya, salah satunya karena merangkap jabatan dengan jabatan yang dilarang dalam pasal 17 ayat (1) UUJN tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik dua permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai ratio legis larangan rangkap jabatan Notaris serta akibat hukum terhadap akta Notaris dan terhadap diri Notaris.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam mengkaji kedua permasalahan tersebut adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Notaris dilarang memihak (*impartial*) karena kenetralan Notaris dibutuhkan agar mencegah terjadinya timbulnya benturan kepentingan (*conflict of interest*), sebab sangat manusiawi jika seorang Notaris bertindak atas diri sendiri. Sanksi yang dapat diterapkan jika Notaris melakukan rangkap jabatan yakni pemberhentian dengan tidak hormat karena Notaris jelas melanggar ketentuan dalam pasal 17 ayat (1) UUJN. Apabila kesalahan Notaris menyebabkan akta tersebut kehilangan autentisitasnya maka Notaris tersebut wajib dimintai pertanggung jawaban untuk mengganti rugi biaya dan bunga yang mengacu pada pasal 1365 BW mengenai perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian, Notaris, Rangkap Jabatan.

ABSTRACT

Authentic deeds are legally enforceable with legal certainty as perfect written evidence. The existence of an authentic deed is caused by statutory provisions which require the use of evidence in carrying out legal actions. Notary as a general official who has the authority to make authentic deeds. Notaries can lose the positions, one of which is because they are concurrently held positions which are prohibited in article 17 paragraph (1) of the UUJN. Ased on this, two issues can of concurrent positions as notary as well as the legal positions of the Notary deed and against the Notary.

The approaches used in examining these two problems are the Statue Approach and the Conceptual Approach. The method use in this research is normative juridical method. Notaries are prohibited are being impartial because the neutrality of a Notary is needed in order to prevent a conflict of interest, because is very humane if a Notary acts on his own. Sanctions that can be dismissal because of Notary cleary violates the provisions in article paragraph (1) of the UUJN. If the Notary's mistake causes the deed to lose its authenticity, the Notary must be held responsible for compensation for expenses and interest which refers to article 1365 BW regarding acts against the law.

Keywords: Strength of Evidence, Notary, Multiple Positions.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmatnya penulisan tesis dengan judul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA YANG DIBUAT ATAU OLEH NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN YANG DILARANG UNDANG-UNDANG”** dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, arahan, do'a dan semangat dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yakni :

1. Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., M.T., Ak., CMA selaku Rektor Universitas Airlangga atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan menjadi bagian dari *civitas* akademika Universitas Airlangga Surabaya.
2. Ibu Nurul Barizah, SH., LL.M., Ph. D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas kesempatan yang diberikan untuk penulis dapat menuntut ilmu dan kesempatan belajar dalam perkuliahan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
3. Ibu Dr. Mas Rahmah, SH., M. H., LL.M selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu serta kesempatan untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
4. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. selaku Ketua Penguji dalam ujian Tesis yang telah menyediakan waktu untuk menguji hasil penelitian disela-sela kesibukan beliau.
5. Ibu Dr. Nurwahjuni, SH., M.H. selaku pembimbing serta penguji yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membimbing dari awal perencanaan penulisan tesis hingga hasil penulisan tesis ini diujikan.

6. Bapak Dr. Iwan Suhardi, S.H., M.kn selaku pembimbing serta penguji yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membimbing dari awal perencanaan penulisan tesis hingga hasil penulisan tesis ini diujikan.
7. Bapak Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N. selaku penguji dalam ujian Tesis yang telah menyediakan waktu untuk menguji hasil penelitian disela-sela kesibukan beliau.
8. Bapak Dian Purnama, S.H., M.Kn., LL.M. selaku penguji dalam ujian Tesis yang telah menyediakan waktu untuk menguji hasil penelitian disela-sela kesibukan beliau.
9. Mama dan Papa, kedua orangtua tercinta yang selama ini selalu memberikan dukungan dan do'a tiada henti untuk mendorong saya mencapai cita-cita saya dan tidak pernah menuntut apapun dari saya.
10. Anin dan Lala, adik kandung saya yang baik langsung maupun tidak langsung mendukung dan mendo'akan dalam menyelesaikan tesis ini serta Nenek dah, nenek saya yang tersisa, atas do'a nya yang tidak putus untuk saya.
11. Sara Deviyanti, Lucky (aya), Raisa (rara), Debby, Nicky, Nakayo, Lidya teman-teman saya yang selalu memberikan semangat dan memberikan masukan dalam menyelesaikan Tesis ini.
12. Tia, Bela, Naony, Andin, Jossy, Krisna, Anom, mba Santi, Yesi, mba Qisty, ce Cindy, Nadya, Nia, gek Ega, Ratih, Aris, Ama, Adi mul, Onggek Ita, Jung Ina, teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.
13. Surya Yuda Pratama, yang paling sabar dan selalu menemani serta memberikan semangat dan tidak pernah meninggalkan saya di setiap langkah dalam penulisan Tesis ini.
14. Rekan-rekan seperjuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya kelas A angkatan 2018 yang telah bersama-sama dalam penempuh pendidikan dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan.

15. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini mungkin terdapat hal-hal yang kurang sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun akan sangat diharapkan dalam penyempurnaan penulisan ini. Harapan penulis semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca terutama untuk almamter tercinta Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, 19 Agustus 2020

Hormat Penulis,

DESSY GHEA HERRAYANI, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Burgerlijk Wetboek Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5491);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 976);

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara

Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5893);

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175)

DAFTAR TABEL

Tabel I : *Ratio Legis* Rangkap Jabatan Yang Dilarang Dirangkap Oleh Notaris